



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 49 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1987 Sebagai status Madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkup Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Istiqamah Biroro Nomor : MTs.DI/Br.001/I/2011, Tanggal 24 Januari 2011 dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.

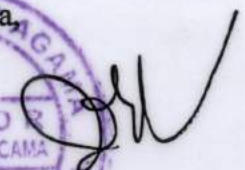
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik

- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 28 Maret 2011



Drs. H. Mudarak Dahlan, MH
NIP. 19591231 198903 1 008

Tembusan Yth ;

- 1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan*
- 2. Bupati Sinjai*
- 3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai*
- 4. Camat Sinjai Timur*

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 49 TANGGAL 28 MARET 2011**

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
1.	MTs. Darul Istiqamah Biroro Jln. Arung Bunne Desa Biroro Kec. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Didirikan Pada Tahun 1997	212730703035	

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 28 Maret 2011



Drs. H. Mudarak Dahlan, MH
NIP. 19591231 198903 1 008

Tembusan Yth ;

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Sinjai Timur